



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kolok Nan Tuo 10 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024 telah memberikan kuasa khusus kepada Andrio AN, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Andrio AN & Rekan yang beralamat di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register nomor 6/SK/V/2024/PA.Swl tanggal 28 Mei 2024, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: pradhana_28@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar 13 April 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 28 Mei 2024, dengan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2022 dan ditulis oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tanggal 16 Februari 2022.
2. Bahwa, sewaktu-waktu setelah akad nikah Tergugat ucapan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya menikah di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat saat itu Penggugat berstatus janda dengan 2 anak dari pernikahan pertamanya dengan HENDRA FAJAR yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan lahir di Sawahlunto tanggal 09 November 2013 dan ANAK, jenis kelamin laki-laki lahir di Sawahlunto tanggal 20 November 2014. Dan tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto selama kurang lebih 2 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan baik layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai buah hati;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2023 Tergugat memohon

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Penggugat untuk pergi ke Mentawai karena ada tawaran pekerjaan di Mentawai dan selama kerja di Mentawai Tergugat tinggal di rumah ibu Tergugat di Mentawai;

6. Bahwa sejak Tergugat bekerja di Mentawai, awal-awalnya masih ada dan rutin antara Penggugat dan Tergugat untuk berkomunikasi baik melalui telpon ataupun melalui video call. Bahkan pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat masih pulang ke tempat kediaman bersama dengan Penggugat di Kolok.
7. Bahwa setelah balik ke Mentawai, sekira awal bulan November Penggugat bermohon pada Tergugat untuk bisa pulang karena Penggugat mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan rumah tangga yang terpisah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat ada mengidap penyakit BIPOLAR yakni suatu penyakit gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati, dan saat itu Tergugat bilang kalau belum bisa pulang dengan alasan belum ada uang;
8. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan, biarlah dirinya yang menyusul ke Mentawai dengan menjual cincin Penggugat saat itu asal bisa bertemu dengan Tergugat, tetapi Tergugat bersikeras untuk menahan dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk menyusul ke Mentawai;
9. Bahwa sejak saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Tergugat sering mulai untuk tidak lagi menghubungi Penggugat, dan walaupun Penggugat menghubungi via telponpun Tergugat jarang untuk merespon. Padahal sebelumnya hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat berhubungan baik lewat telpon maupun video call;
10. Bahwa dengan perubahan sikap yang sangat drastis itu, akhirnya pada tanggal 17 November terjadi perselisihan besar antara Penggugat dan Tergugat ditelepon yang menyebabkan Penggugat meminta cerai dari Tergugat, pada saat itu Tergugat juga secara langsung mengiyakan permintaan cerai dari Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat serta ada menjanjikan akan memberikan kiriman uang sebesar 5 juta perbulan untuk membantu membayarkan hutang-hutang yang ada sejak

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



- Penggugat dan Tergugat berumah tangga kepada Koperasi Mekar dan Koperasi Amarta yang masing-masingnya sebesar 300 ribu perminggu;
11. Bahwa pada tanggal 20 November ada Tergugat mengirim uang pada Penggugat sebesar 2 juta rupiah lewat transfer bank, tapi sejak saat itu tidak adalagi Tergugat mengirimkan uang sampai saat ini kecuali satu kali sebesar 200 ribu saat bulan Ramadhan kemarin untuk membeli pulsa;
 12. Bahwa sejak saat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi itu Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat , bahkan dari informasi teman Penggugat yang bernama FELIA, Tergugat ada hubungan dengan wanita lain karena melihat photo profile whatapps Tergugat ada bersama wanita lain dan kemudian menanyakannya kepada Penggugat, dan Penggugat jawab saat itu, "Biar sajarah dia, karena saya sudah pisah dengan Tergugat";
 13. Bahwa sejak Tergugat menceraikan dan menjatuhkan talak kepada Penggugat lewat telpon dan sampai saat ini kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat kabarnya sekarang berdomisili di tempat ayah Tergugat di Dumai Kota dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
 14. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut tersemua yang telah terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada lagi harapan dan keinginan dari Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;
 15. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedang orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;
 16. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Penggugat belum pernah melakukan perbaikan administrasi kependudukan baik Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam;
18. Bahwa sekaitan biaya, Penggugat sanggup menanggung seluruh akibat-akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Sawahlunto melaksanakan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Andrio AN, S.H., selanjutnya Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda pengenal Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah, kemudian Hakim menyatakan bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat,

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Padang tertanggal 16 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Sawalunto NIK. XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat (XXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 08 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegele*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat (XXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 08 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kolok 8 Agustus 1946, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakek Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu di Kota Padang;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Padang, kemudian pindah ke rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, yang ada yakni anak-anak bawaan dari Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, masalah sikap Tergugat yang awalnya

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pamit untuk mencari pekerjaan ke tempat ayah Tergugat di Kota Dumai Provinsi Riau, namun tidak kembali ke rumah kediaman bersama dan terakhir Tergugat pergi ke tempat ibu Tergugat di Kepulauan Mentawai, namun Tergugat tidak lagi pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sekitar awal tahun 2024 diketahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain di sana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sampai saat sekarang ini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan mengurungkan niat untuk bercerai, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;

2. **SAKSI 2**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kolok 7 Mei 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah tetangga dekat Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu di Kota Padang;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, yang ada yakni anak-anak bawaan dari Penggugat;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disaat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga sering bercerita/mengadukan masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berdiam di rumah sedangkan Penggugat yang sering bekerja sebagai perias pengantin, kemudian Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan ke Kota Dumai Provinsi Riau, namun tidak kembali ke rumah kediaman bersama dan terakhir Tergugat pergi ke tempat ibu Tergugat di Kepulauan Mentawai, namun Tergugat tidak lagi pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sekitar awal tahun 2024 diketahui Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sampai saat sekarang ini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan mengurungkan niat untuk bercerai, namun Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 02 Juli 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya dikuatkan dengan bukti surat P.2 (fotokopi KTP Pemohon) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Andrio AN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2024, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus serta kedudukan Penerima Kuasa, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2024 ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Sawahlunto dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan November 2023 hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat menuntut agar talak Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat, sebagaimana selengkapny termuat dalam bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), alat bukti surat

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi pada tanggal 16 Februari 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Padang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2022, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 memuat keterangan yang menjelaskan identitas Penggugat bernama XXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kolok Nan Tuo 10 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, golongan darah O, alamat di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, agama Islam, status perkawinan cerai hidup, pekerjaan mengurus rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat pada posita angka 3 dan angka 16 dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya. Alat bukti P.3 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat berstatus cerai hidup, sebagai kepala keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat pada posita angka 3 dan angka 16 dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakek dan tetangga dekat Penggugat. Kedua Saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu, disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, masalah sikap Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan ke Kota Dumai dan terakhir ke Kepulauan Mentawai, namun Tergugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada iktikad Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dan hidup rukun bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Februari 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Padang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, masalah sikap Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan ke Kota Dumai dan terakhir ke Kepulauan Mentawai, namun Tergugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang serta tidak saling peduli lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang terdekat Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah menunjukan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah terus menerus. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain).;

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai dan penasehatan oleh Hakim, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba’in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri hingga sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karena itu petitum pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp115.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)